

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam diyakini oleh umatnya menjadi agama yang dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat terutama pada bidang muamalah.¹ Dalam ajaran Islam, bidang ekonomi merupakan pembahasan dalam bidang muamalah, yang merupakan sub-bahasan dari keseluruhan ajaran Islam yang dikenal dengan ekonomi Islam. Konsep ekonomi Islam didasarkan pada ajaran yang bersumber dari Alquran dan Hadis Nabi.² Berbagai aspek yang terkait dengan ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari ketentuan-ketentuan dalam dua sumber itu. Terdapat beberapa nilai universal dalam ekonomi Islam yang menjadi pondasi bagi pengembangan ekonomi dan sebagai titik tolak bagi kebijakan-kebijakan ekonomi di kalangan umat muslim yang disarikan dari dan berdasar pada keduanya.

Nilai dasar ekonomi Islam adalah seperangkat nilai yang telah diyakini dengan segenap keimanan, yang akan menjadi landasan paradigma ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar tersebut berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah.³ Teori ekonomi Islam dibangun dari realitas empirik dan masalah faktual, sehingga hubungan teori ekonomi Islam dengan teori lain dan hubungan teori ekonomi Islam dengan praktek saling berkaitan. Eksistensi ekonomi Islam bukan berlandaskan perspektif manusia sebagai *human of economic* semata, tetapi berdasarkan perspektif manusia sebagai hamba

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.3.

²Idri dan Titik Triwulan Tutlk, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008), h.9.

³Hendri Hermawan Adinugraha, "Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam," *Media Ekonomi & Teknologi Informasi*, 21.1 (2013), h.53.

Allah yang dilahirkan di dunia secara fitrah (suci), dan didasarkan juga kepada 4 (empat) aksioma yaitu; *equilibrium* (keseimbangan), *free-will* (kebebasan berkehendak), *unity* (kesatuan), dan *responsibility* (pertanggungjawaban).⁴

Salah satu bukti perkembangan ekonomi Islam yakni ditandai dengan adanya berbagai lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah akan memiliki pengaruh besar dalam aktivitas perekonomian masyarakat, yaitu mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat dengan melakukan kegiatan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* yang sesuai dengan prinsip Islam. Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi Rabbani dan Insani. Disebut Rabbani karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai Ilahiah. Lalu ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi Insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia.⁵

Salah satu bentuk lembaga keuangan syariah adalah Pegadaian Syariah. Pegadaian adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkontribusi pada sektor keuangan Indonesia dan bergerak pada tiga jenis bisnis perusahaan yaitu pembiayaan, emas, dan aneka jasa.⁶ dan Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan nonbank yang bergerak atas dasar prinsip syariah. Hadirnya pegadaian syariah tentunya sebagai salah satu sarana dalam menunjang perekonomian masyarakat dan kemunculannya pun direspon dengan sangat baik oleh masyarakat. Perkembangan pegadaian syariah tentunya tidak lepas pula dari perkembangan produk-produk gadai syariah yang diciptakan untuk memberikan kemudahan bagi

⁴Syafaruddin Alwi. "Islamic Economic Thinking," (Yogyakarta, 2011), h.46.

⁵Yusuf Qardhawi, *Nilai dan Peran Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 1997), h.57.

⁶M. Habiburrahim, *et al.*, eds., *Mengenal Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Penerbit Kuwais, 2012), h.217.

masyarakat. Terdapat 3 (tiga) kategori produk pada pegadaian syariah yaitu kategori produk pembiayaan, kategori produk emas dan kategori produk jasa/pelayanan.⁷

Kegiatan operasional pegadaian syariah tentunya dilandasi oleh akad gadai (*Rahn*). akad ar-Rahn menurut istilah syara' adalah menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut. Gadai atau *al-Rahn* (الرهن) merupakan harta jaminan hutang yang harus dipenuhi dengan syarat-syarat tertentu, jika penghutang mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran. Gadai merupakan bagian transaksi yang diperbolehkan dalam kondisi ditengah perjalanan.⁸ Praktek seperti ini telah ada pada zaman Rasulullah Saw, dan Rasulullah Saw sendiri pernah melakukannya. Sesuai dengan Al-Hadits dari Aisyah r.a., Nabi Muhammad saw. bersabda:

Sesungguhnya Rasulullah Saw pernah membeli makanan seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya. (HR. Bukhari dan Muslim).⁹

Dari hadits Rasulullah tersebut dapat di ketahui bahwasanya Rasulullah Saw pernah melakukan akad gadai pada zamannya. Fungsi gadai tidak lain adalah untuk mengatasi masalah pada setiap permasalahan keuangan manusia. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong.¹⁰ Perkembangan produk-produk berbasis Islam kian marak di Indonesia,

⁷Aulia Nabila Luthf ina, 'Implementasi Fatwa DSN-MUI pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6.12 (2019), h.2569.

⁸Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar Dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h.264.

⁹Abdul Qawi Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Solo: Insan Kamil, 2012), h.370.

¹⁰Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h.102.

tidak terkecuali Pegadaian Syariah, sebagaimana institusi yang berlabel Islam maka landasan konsep Pegadaian Syariah mengacu pada Al-Qu'ran dan Hadis Nabi saw.:¹¹

Salah satunya terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 283.

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بِكُم مِّنْ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝٢٨٣

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹²

Keberadaan lembaga Pegadaian Syariah tentunya sudah tidak langka lagi.

Salah satunya adalah Pegadaian Syariah yang terletak di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Pegadaian Syariah Pinrang juga memiliki beberapa inovasi produk. Salah satu produk yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat adalah produk Arrum Haji. Adanya produk ini tidak lain adalah untuk membantu nasabah utamanya umat muslim dalam rangka menjalankan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji.

Arrum haji adalah produk pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji secara syariah. Keunggulan dari produk Arrum Haji ini adalah nasabah dapat memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji, kepastian nomor porsi, emas dan dokumen haji tersimpan dengan aman,

¹¹Nurul Huda M Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Prenada media group, 2010), h.279.

¹²Quran.kemenag.go.id (24 November 2020).

biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau, jaminan emas dapat digunakan untuk pelunasan biaya haji pada saat lunas.¹³

Bagi nasabah yang ingin mendapatkan produk Arrum Haji, nasabah harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya menyerahkan fotocopy KTP, jaminan emas, Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (SBPIH), dan buku tabungan.

Pegadaian Syariah sebagai *murtahin* pada akad *rahn* mendapatkan *ujrah* sebagai pergantian biaya pemeliharaan barang jaminan yang tidak dibayarkan secara tunai. Hal tersebut sesuai dengan fatwa yang diatur oleh Majelis Ulama Indonesia yang tertera pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai al-*rahn* (*al Tamwil al Mauthuq bi al-rahn*). Dalam pelaksanaan akad *rahn* pada produk arrum haji, terdapat penerapan denda/ ganti rugi.

Merespon hal tersebut atau dalam mengatasi kerugian yang di alami oleh suatu Bank atau Lembaga Keuangan Syariah, Dewan Pengawas Syariah telah mengeluarkan Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'widh*). Di mana ganti rugi (*ta'widh*) tersebut diperbolehkan untuk diterapkan di suatu Bank atau Lembaga Keuangan Syariah. *Ta'widh* boleh diterapkan kepada nasabah yang dengan sengaja lalai dalam membayar pembiayaan, dan agar terhindar dari kerugian yang disebabkan oleh kelalaian tersebut.¹⁴

Berdasarkan fatwa DSN-MUI tersebut, lembaga keuangan syariah, termasuk pegadaian syariah dapat menerapkan sanksi bagi nasabah yang lalai, dimana sanksi

¹³www.pegadaian.co.id (24 November 2020).

¹⁴Yovi Puspitasari, "Implementasi Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta'widh pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah Cabang Bengkulu" (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam: Bengkulu,2019), h.21.

tersebut dapat berbentuk denda uang.¹⁵ Dalam proses pengangsuran pembayaran pinjaman oleh nasabah kepada pihak pegadaian, terdapat nasabah yang melakukan keterlambatan dan tidak memenuhi prestasinya atau nasabah tersebut melakukan Wanprestasi. Wanprestasi yang biasanya dilakukan oleh pihak nasabah yaitu terlambat dalam membayar angsuran selama satu bulan atau lebih. Dan dengan adanya nasabah yang wanprestasi maka pihak pegadaian mengambil tindakan dan langkah langkah untuk menyelesaikan wanprestasi tersebut, salah satunya yaitu pihak nasabah harus membayar biaya tambahan (ganti rugi) atas ketelambatan pengangsuran pembayaran pinjaman.¹⁶

Diberlakukannya denda ganti rugi pada Produk Arrum Haji dikarenakan adanya nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran atau tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam akad. Misalnya, perjanjian yang telah ditetapkan antara nasabah dan pihak pegadaian syariah dimana nasabah harus membayar angsuran sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dan dalam kurun waktu yang telah disepakati, namun nyatanya nasabah tersebut melakukan pembayaran lewat dari waktu yang telah disepakati, berdasarkan kasus ini maka nasabah tersebut berhak untuk dikenakan sanksi berupa denda. Adanya penerapan denda ini tentu memiliki sisi positif dan negatif, bagi masyarakat awam (nasabah yang menggunakan produk Arrum Haji) hal ini menjadi sesuatu yang lazim diterapkan di berbagai lembaga keuangan termasuk Pegadaian Syariah walaupun acapkali kebijakan ini menjadi beban tersendiri bagi sebagian nasabah.

¹⁵M. Rif'at Hanin Hidayat, "Penerapan Sanksi Denda pada Akad Murabahah di Bank Syariah mandiri" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Jakarta, 2017), h.5.

¹⁶Asdi Marni, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Penyelesaian Wanprestasi Produk Arrum di Pegadaian Syariah Aceh Besar" (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Hukum Islam: Aceh, 2018), h.19.

Namun di satu sisi, kebijakan ini harus tetap diterapkan guna menertibkan nasabah agar tidak melakukan wanprestasi. Maka dari itu, penerapan denda ganti rugi (*ta'widh*) harus sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 43 tahun 2004 dimana pemberian denda ganti rugi (*ta'widh*) itu tidak boleh dicantumkan pada akad dan kerugian itu harus berdasarkan kerugian yang riil, yang dapat diperhitungkan dengan jelas dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dilandaskan atas keinginan untuk menerapkan prinsip syariah atau hukum positif dalam transaksi yang ada di Pegadaian Syariah khususnya pada produk Arrum Haji. Penelitian ini sangat perlu untuk dilakukan, guna meninjau sejauh mana Fatwa DSN-MUI nomor 43 tahun 2004 tentang *ta'widh* ini diterapkan atau dipatuhi oleh Pegadaian Syariah. Maka berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam judul “Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 43 tahun 2004 pada produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah dijelaskan pada latar belakang, pokok masalah dalam penelitian ini adalah implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 43 tahun 2004 pada produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang, dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses terjadinya wanprestasi di Pegadaian Syariah Pinrang?
2. Bagaimana mekanisme penentuan denda pada produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang?
3. Bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 43 tahun 2004 pada produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mencari dan menganalisa bagaimana proses terjadinya wanprestasi di Pegadaian Syariah Pinrang.
2. Mencari dan menganalisa mekanisme penentuan denda produk arrum haji di Pegadaian Syariah Pinrang.
3. Mencari dan menganalisa implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 43 tahun 2004 pada produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat mengenai praktik denda keterlambatan pembayaran (*ta'widh*) pada produk arrum haji di pegadaian syariah.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih lengkap dan mendalam.
2. Secara praktis
 - a. Bagi peneliti: untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang peneliti peroleh selama di bangku kuliah.
 - b. Bagi masyarakat: hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan rujukan terhadap pelaksanaan denda keterlambatan pembayaran (*ta'widh*) pada produk arrum haji di Pegadaian Syariah yang sesuai dengan syariat Islam di kalangan masyarakat secara umum.